

Keringanan Hukum bagi *Justice Collaborator*

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya pengakuan dan penghargaan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

Menurut Rikwanto, keberadaan *justice collaborator*, saksi mahkota, maupun whistleblower merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penegakan hukum dalam kasus pidana.

"*Justice collaborator* itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam kasus pidana, selalu ada kemungkinan seseorang menjadi saksi mahkota, *justice collaborator*, atau *whistleblower*," ujarnya kepada *Parlementaria*, di Mapolda DIY, Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (2/7).

Ia menjelaskan bahwa setiap *justice collaborator* memiliki latar belakang dan tahapan berbeda dalam proses penyidikan. Ada yang sejak awal secara sukarela mengaku terlibat dan melapor, ada pula yang menyadari kesalahannya di tengah proses penyidikan, dan ada juga yang ditawarkan oleh penyidik untuk

berperan sebagai *justice collaborator* karena dinilai mampu mengungkapkan kebenaran.

"Semua ada tahapannya. Ada yang sejak awal sadar dan melapor, ada yang di tengah penyidikan merasa harus ungkap semuanya, ada juga yang diajak penyidik. Masing-masing harus diberi penghargaan secara hukum," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran sebagai *justice collaborator* tidak menghapus hukuman. Namun, hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam membongkar perkara. — **skr/rdn**



Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto usai pertemuan di Mapolda DIY, Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (2/7/2024).